

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dari banyaknya berkembang yang mengadopsi prinsip desentralisasi dalam penerapan sistem pemerintahannya. Melalui desentralisasi, pemerintah memberikan keleluasaan kepada wilayah guna melaksanakan Otonomi Wilayah. Otonomi Wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, merujuk pada hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ini mencerminkan tanggung jawab daerah dalam konteks Negara Republik Indonesia. Wilayah otonom memiliki tanggung jawab guna memberdayakan dan mengutamakan kepentingan lokal serta pemerintahan sesuai dengan birokrasi dan undang undang serta peraturan yang berlaku.

Otonomi memberi keleluasaan untuk wilayah guna menyusun kebijakan serta menetapkan peraturan secara mandiri. Wilayah otonom dituntut untuk sanggup meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya (Primahadi & Kurniawan, 2021). Otonomi Wilayah mempunyai kedudukan penting dalam menambah mutu layanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk peran aktif warga negara dalam aktivitas pembangunan.

Pemerintah wilayah diharapkan sanggup mengelola potensi keuangan wilayah secara optimal guna menunjang kebutuhan pembiayaan pemerintahan serta pembangunan secara efisien serta efektif. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan harus berjalan seiring. Efisiensi menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara hemat, tepat guna, dan minim pemborosan, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti terpenuhinya target penerimaan pajak daerah. Efisiensi tanpa efektivitas dapat mengakibatkan penghematan yang justru menghambat pencapaian tujuan, sementara efektivitas tanpa efisiensi dapat menyebabkan pemborosan anggaran dalam mencapai target yang sebenarnya bisa dicapai dengan sumber daya lebih sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi pengelolaan pajak yang tidak hanya fokus pada peningkatan realisasi penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan optimalisasi proses dan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, sinergi antara efisiensi dan efektivitas menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan

Salah satu sumber pembiayaan utama merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan tersebut diperoleh dari pajak sebuah wilayah, retribusi atau hasil dari proses pengembangan kekayaan suatu wilayah yang

terpisah, dan sumber- sumber legal lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam menunjang implementasi Otonomi Daerah, disesuaikan dengan kemampuan serta keahlian tiap daerah sebagai gambaran nyata dari prinsip desentralisasi. Jenjang PAD mencerminkan keberhasilan penerapan otonomi; semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar kemandirian sebuah wilayah otonomi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa tergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Sumber utama PAD merupakan pajak sebuah wilayah. Berlandaskan UU No 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan yang bertabiat mendesak berlandaskan hukum, tanpa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, pajak tersebut dipergunakan bagi kebutuhan rakyat demi menyejahterakan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Th 2023, Pajak daerah, merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah berlandaskan undang- undang, yang digunakan guna membiayai sebagian belanja daerah (Primahadi & Kurniawan, 2021)

Sebagai kota sentral di Provinsi Jawa Tengah, Semarang mempunyai posisi yang strategis dalam menunjang laju perkembangan ekonomi daerah. Kota ini mempunyai kemampuan besar untuk tingkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) melalui sektor- sektor ekonomi yang tumbuh secara dinamis. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya memaksimalkan pemasukan daerahnya terkhusus yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dengan

menggali kemampuan yang terdapat di daerahnya dan menambah kinerja sistem perpajakan secara efisien serta efektif. Dalam aspek pengelolaan keuangan wilayah, Semarang dikenal karena komitmennya terhadap transparansi serta akuntabilitas.

Untuk menunjang kenaikan PAD, pemerintah kota menggunakan potensi pajak dari bermacam zona. Berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023, tipe pajak di wilayah tersebut yang dapat dipungut meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan(PBB- P2), serta Pajak Penerangan Jalan.

Tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang cukup berat bagi Indonesia. Indonesia mengalami masa pandemi, di mana tahun 2021 menandai awal dari proses pemulihan ekonomi. Sepanjang periode ini, berlangsung transformasi besar dalam struktur perekonomian, baik di tingkatan wilayah ataupun nasional. Suasana tersebut menimbulkan tantangan fiskal yang rumit untuk pemerintah daerah, seperti menurunnya pemasukan dan meningkatnya beban keuangan akibat pandemi. Keadaan ekonomi yang berubah turut berakibat pada efektivitas penerimaan pajak di sebuah wilayah, termasuk Kota Semarang. Dalam kurung waktu 2020 sampai 2023, penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) menampilkan fluktuasi dengan perubahan cukup tajam.

Tabel 1. 1 Tabel Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi
2020	228.790.473.918,00	233.382.414.882,00	4.591.940.964,00	102.01%
2021	249.500.000.000,00	227.376.704.506,00	(22.123.295.494,00)	91.00%

2022	319.520.636.521,00	249.654.758.661,00	(69.865.877.860,00)	78.13%
2023	316.919.123.863,00	272.798.281.257,00	(44.120.842.606,00)	86.08%

Sumber : BAPENDA Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 data realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Semarang selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi PPJ mencapai 102,01% dari target, yang menandakan kinerja penerimaan sangat baik. Hal tersebut disebabkan meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga selama kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan, meskipun secara umum aktivitas ekonomi melambat. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan hingga hanya mencapai 91,00% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya konsumsi listrik masyarakat.

Pada tahun 2022, penurunan semakin tajam hingga hanya mencapai 78,13% yang dipengaruhi oleh semakin luasnya penggunaan teknologi hemat energi, seperti lampu LED dan sistem tenaga surya, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghemat listrik. Di sisi lain, target yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang sepadan, sehingga realisasi menjadi lebih rendah dari harapan. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan, persentase realisasi tetap berada di bawah target yakni sebesar 86,08%. Hal ini menandakan bahwa PPJ memerlukan pengelolaan dan strategi optimalisasi yang lebih kuat guna mengembalikan tingkat efektivitasnya.

Tabel 1. 2 Tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi
2020	527.500.000.000,00	478.968.317.991,00	(48.531.682.009,00)	90.80%
2021	450.000.000.000,00	474.523.426.034,00	24.523.426.034,00	106.00%
2022	550.500.000.000,00	569.210.604.700,00	18.710.604.700,00	103.41%
2023	619.344.341.443,00	633.305.126.897,00	13.960.785.454,00	102.25%

Sumber : BAPENDA Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.2, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang stabil sejak tahun 2021. Setelah mengalami realisasi sebesar 90,80% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi yang menurunkan kemampuan bayar masyarakat, penerimaan PBB-P2 mulai menunjukkan pemulihan dengan realisasi mencapai 106,00% pada 2021. Berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing 103,41% dan 102,25%. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa PBB-P2 menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif stabil dan efektif, sekaligus mencerminkan meningkatnya kemampuan bayar serta kepatuhan wajib pajak pasca pandemi.

Secara umum, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan performa yang semakin baik dalam periode yang sama. Hanya pada tahun 2020 realisasi pajak ini tidak mencapai target, disebabkan oleh tekanan ekonomi selama pandemi. Namun sejak 2021, realisasi PBB selalu melampaui target, bahkan dengan nilai yang cukup signifikan. Hal ini menandakan pemulihan ekonomi Kota Semarang yang cukup cepat, didukung oleh berbagai langkah pemerintah seperti pemutakhiran data objek

pajak melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), digitalisasi sistem pembayaran pajak, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pertumbuhan sektor properti dan pembangunan perumahan yang pesat juga memperluas basis objek pajak, sehingga kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah semakin optimal dari waktu ke waktu.

Tabel 1. 3 Tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi
2020	374.686.383.918,00	465.416.313.975,00	90.729.930.057,00	124.21%
2021	711.600.000.000,00	477.934.346.304,00	(233.665.653.696,00)	67.00%
2022	622.511.544.989,00	702.804.252.933,00	80.292.707.944,00	112.90%
2023	706.601.278.256,00	696.290.978.052,00	(10.310.300.204,00)	98.54%

Sumber : BAPENDA Kota Semarang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Semarang menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar properti serta dinamika transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pada tahun 2020, realisasi BPHTB jauh melampaui target, mencapai 124,21%, yang disebabkan oleh penyelesaian transaksi properti yang tertunda dari tahun sebelumnya dan adanya peralihan kepemilikan aset saat kondisi ekonomi belum stabil. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 67,00% dari target, yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian pasar properti selama pandemi, serta kenaikan harga tanah yang menghambat aktivitas jual beli.

Memasuki tahun 2022, realisasi BPHTB kembali meningkat signifikan hingga mencapai 112,90%, seiring dengan membaiknya kondisi

ekonomi dan dukungan kebijakan insentif dari pemerintah yang berhasil mendorong transaksi properti kembali bergairah. Pada tahun 2023, realisasi BPHTB hampir mencapai target sebesar 98,54%, yang menunjukkan stabilisasi pasar properti, meskipun masih ada tantangan seperti suku bunga kredit yang tinggi dan penyesuaian harga tanah yang dapat membatasi pertumbuhan transaksi. Kondisi ini menegaskan bahwa BPHTB sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi makro dan pasar properti, sehingga pemerintah daerah perlu terus beradaptasi dengan kondisi tersebut dan melakukan inovasi kebijakan fiskal agar penerimaan pajak tetap optimal dan berkelanjutan.

Berbagai data realisasi pajak daerah Kota Semarang selama periode 2020–2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya efisiensi dalam pengelolaan pajak, seperti melalui peningkatan sistem pelayanan, digitalisasi administrasi, dan penyesuaian kebijakan fiskal. Namun, pencapaian realisasi yang fluktuatif dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa efisiensi yang telah dilakukan belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah. Tingginya atau rendahnya persentase realisasi perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks efektivitas, yang tidak hanya mempertimbangkan capaian nominal, tetapi juga menilai sejauh mana penerimaan pajak tersebut mampu memenuhi peran strategisnya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas memberikan perspektif yang lebih menyeluruh, karena menilai keberhasilan pajak

berdasarkan ketercapaian tujuan fiskal secara berkelanjutan dan relevansinya terhadap kondisi sosial ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara mendalam sebagai dasar evaluasi kinerja fiskal daerah serta sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan pajak yang lebih optimal di Kota Semarang.

Menurut penelitian (Kurnia & Apriliani, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara umum sudah efektif karena mampu mencapai target penerimaan, namun hanya Pajak Reklame yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian di Kota Tangerang juga membuktikan bahwa PBB dan BPHTB memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Secara keseluruhan, meskipun Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menunjukkan efektivitas dalam beberapa daerah, serta PBB dan BPHTB terbukti lebih stabil dan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sehingga menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah (Tarigan et al., 2024).

Mengukur penerimaan pajak daerah merupakan aspek penting yang menolong pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja mereka dalam pengumpulan pajak. Upaya ini bisa mendorong kenaikan pemasukan daerah dengan metode memaksimalkan penerimaan dari pajak serta retribusi lewat

pengelolaan yang lebih efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kemampuan guna memanfaatkan serta mengelola bermacam sumber pemasukan secara optimal dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Berlandaskan fenomena serta argumentasi logis yang sudah dipaparkan diatas, hingga penelitian ini akan membahas terkait **”ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH SERTA BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PEMASUKAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2023”**. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis mengenai daya guna pajak daerah di Kota Semarang yang bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penerapan kebijakan perpajakan dan pengaruhnya kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pembahasan dari latar belakang, hingga rumusan masalah yang akan jadi penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana efektivitas pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Semarang 2020- 2023?
2. Bagaimana efektivitas pajak bumi serta bangunan terhadap PAD Kota Semarang 2020- 2023?
3. Bagaimana efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD Kota Semarang 2020- 2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya menjadi dasar dari tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris tentang:

1. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Semarang tahun 2020- 2023.
2. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kota Semarang tahun 2020- 2023.
3. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD Kota Semarang tahun 2020- 2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun kegunaan penelitian ini yang dapat dijadikan landasan dan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi beberapa pihak

1. Aspek Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi sebagai referensi serta dasar guna penelitian berikutnya yang berkaitan dengan daya guna pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah serta bangunan. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memperdalam

penjelasan tentang pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang lebih efisien di masa depan.

2. Aspek Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan kontribusi berbentuk penilaian serta data yang bermanfaat untuk Pemerintah Kota Semarang dalam mengevaluasi daya guna pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dalam kurung waktu 2020- 2023. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa jadi acuan untuk pemerintah daerah dalam merancang strategi guna menambah penerimaan pajak daerah di masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara umum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijabarkan teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian, yang berfungsi sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan. Selain itu, dibahas juga penelitian-penelitian sebelumnya serta pemaparan kerangka berpikir dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh dan membahasnya secara analitis, dengan menyesuaikan terhadap tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil temuan dalam penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut.